

# MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA

Anak Agung Putri Prameswari Padmanaba, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [putripadmanaba0705@gmail.com](mailto:putripadmanaba0705@gmail.com)  
I Gusti Ayu Stefani Ratna Maharani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [stefaniratnamaharani@unud.ac.id](mailto:stefaniratnamaharani@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Studi ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan terkait penyelesaian sengketa hak cipta khususnya pengaturan terkait alternatif penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia. Penulis ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan menggunakan Teknik deskriptif analisis. Hasil studi ini menjelaskan bahwa Pengaturan terkait penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam Pasal 95 UUHC. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga, sedangkan peradilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Apabila ada pihak yang hendak melakukan penuntutan secara pidana, harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 95 ayat 4 UUHC. Serta Pengaturan Terkait Mediasi Sebagai Alternative Dispute Resolution Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta bukanlah mediasi di pengadilan melainkan dengan upaya mediasi secara sukarela sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.*

*Kata Kunci: Mediasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hak Cipta.*

## ABSTRACT

*This study aims to examine arrangements related to regulations in copyright dispute resolution, especially arrangements related to alternative copyright dispute resolution in Indonesia. This writing uses normative legal research methods with statutory approaches and conceptual approaches using descriptive analysis techniques. The results of this study explain that arrangements related to copyright dispute resolution are regulated in Article 95 UUHC. The court authorized to adjudicate copyright disputes is the commercial court, while other courts are not authorized to examine and handle copyright dispute resolution. If there are parties who want to prosecute criminally, efforts must be made to resolve the dispute through mediation in advance according to the provisions of Article 95 paragraph 4 UUHC. As well as arrangements related to mediation as an alternative dispute resolution in settlement of copyright disputes, not mediation in court but voluntary mediation as stated in Article 4 paragraph (4) of Perma No. 1 of 2016 that based on the agreement of the parties the dispute which is exempted from Mediation obligations can still be resolved through voluntary mediation at the case examination stage and the legal effort level.*

*Keywords: Mediation, Alternative Dispute Resolution, Copyright.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kekayaan Intelektual (KI) dapat didefinisikan sebagai suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada seseorang dan sekelompok orang ataupun

badan yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta (berwujud).<sup>1</sup> Karya cipta yang telah berwujud tersebut merupakan suatu hak individu dan kelompok yang perlu dilindungi secara hukum, apabila suatu temuan (inovasi) tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Karya cipta yang berwujud dalam cakupan kekayaan intelektual yang dapat didaftarkan untuk perlindungan hukum misalnya karya kesusastraan, artistik, ilmu pengetahuan, pertunjukan, kaset, penyiaran, audio visual, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, nama usaha, dan sebagainya.<sup>2</sup>

Kekayaan intelektual juga merupakan suatu hak kekayaan yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya dan berwujud. Jadi KI melindungi pemakaian ide, gagasan, dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau nilai ekonomi.<sup>3</sup>

Pada 2 November 1994, Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan mengesahkan *Agreement Establishing The World Trade Organization* melalui regulasi dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Kebijakan tersebut menuntut penyesuaian dan penyempurnaan pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang selama ini berlaku. Salah satu bagian terpenting dari perjanjian WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*) tersebut adalah ketentuan mengenai penegakan hukum dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang harus dilakukan dengan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, meskipun demikian putusannya dapat mengikat para pihak yang berperkara.<sup>4</sup>

Secara konvensional KI dibagi menjadi dua bagian yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industrial. Hak kekayaan industrial tersebut mencakup: paten, desain industri, merek, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Setiap karya yang dihasilkan secara khas oleh seseorang atau beberapa orang sudah menjadi hak kekayaan intelektual baginya. Karya dari kekayaan intelektual di bidang Hak Cipta akan mendapatkan perlindungan hukum apabila diwujudkan maupun diekspresikan secara nyata bukan ide semata. Perlindungan hukum Hak Cipta bersistem perlindungan otomatis (*automatically protection*) sebagaimana dilandasi oleh Konvensi Berne.<sup>5</sup>

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UHC) menjelaskan bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Hak eksklusif berdasarkan UU Hak Cipta adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain

---

<sup>1</sup> Juwita, S. H. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book, 2022., h. 2.

<sup>2</sup> Roisah, Kholis. "Perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372-379.

<sup>3</sup> Razi, Fachruddin. "Jenis dan pengaturan hak kekayaan intelektual yang diakui dan dilindungi di Indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 11-19.

<sup>4</sup> Harjono, dkk, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2019, h. 2.

<sup>5</sup> Noviriska, Noviriska. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 298-306.

yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hasil karya cipta yang mendapat perlindungan hukum diantaranya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UUHC.

Permasalahan yang mengakibatkan terjadinya sengketa di Bidang KI, karena adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain terhadap hak seseorang terhadap sesuatu yang masuk dalam bidang KI yang telah dimiliki secara sah terlebih dahulu. Berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC, penyelesaian sengketa dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, dan pengadilan yang dalam hal ini berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UUHC adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Niaga. Selain itu, juga terdapat ketentuan keharusan penyelesaian sengketa melalui mediasi yang ditegaskan dalam Pasal 95 ayat (4), bahwa: "Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana."

Mediasi adalah salah satu bentuk dari penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. Umumnya mediasi digunakan dalam penyelesaian sengketa dalam ranah hukum perdata. Dasar hukum mediasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa selanjutnya disebut UU AAPS. Namun, dalam UUHC juga dijelaskan terkait mediasi namun tidak secara rinci. Berdasarkan hal tersebut, menjadi sebuah keaburan norma terkait dasar hukum mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta apakah digunakan dasar hukum dalam UU APS atau UUHC.

*State of art* (penelitian terdahulu) yang menjadi acuan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Penelitian dengan judul "UPAYA MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA" oleh Dewa Gede Yudi Putra Wibawa dan I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati yang telah terbit pada Jurnal Kertha Wicara Volume 8 nomor 10 pada tahun 2019<sup>6</sup>. Adapun penelitian tersebut mengkaji terkait upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta dan hanya mengkaji sebatas pengaturan dalam UUHC saja. Sementara dalam artikel yang dibuat oleh penulis selain mengkaji terkait penyelesaian sengketa hak cipta dalam UUHC membahas juga terkait alternatif dispute resolution dalam sengketa hak cipta secara internasional.
2. Penelitian dengan judul "Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta" oleh Chrisna Bagus Edhita Praja, Budi Agus Riswandi, Khudzaifah Dimiyati yang telah terbit pada Jurnal Kertha Patrika Volume 43, Nomor 3 Desember 2021.<sup>7</sup> Adapun penelitian tersebut mengkaji mengenai urgensi memilih mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa hak cipta khususnya alasan-alasan untuk memilih mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa hak cipta. Sementara dalam artikel yang dibuat oleh penulis mengkaji terkait pengaturan terkait penyelesaian sengketa hak cipta di

---

<sup>6</sup> Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra, and I. Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1-15.

<sup>7</sup> Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati. "Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021).

Indonesia serta pengaturan mediasi sebagai *alternative dispute resolution* dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan terkait penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan terkait mediasi sebagai *alternative dispute resolution* dalam penyelesaian sengketa hak cipta?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan terkait penyelesaian sengketa hak cipta di Indonesia serta untuk mengetahui dan memahami pengaturan terkait mediasi sebagai *alternative dispute resolution* dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan penelitian ini, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Pengaturan Terkait Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Indonesia

Menurut Komar Kantaatmaja, dalam artikelnya Mastur menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan negosiasi baik berupa negosiasi yang bersifat langsung (*negotiation simplisiter*) maupun pernyataan pihak ketiga (mediasi dan rekonsiliasi);
2. Penyelesaian sengketa dengan cara litigasi, baik bersifat nasional maupun internasional;
3. Penyelesaian sengketa dengan menggunakan arbitrase baik yang *ad hoc* maupun terlembaga.<sup>8</sup>

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Sengketa Kekayaan Intelektual mengenai pelanggaran hak cipta dapat diselesaikan melalui tiga acara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi, arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Cara penyelesaian sengketa dalam kasus pelanggaran hak cipta diatur dalam Pasal 95 UUHC yang menyatakan bahwa:

- (1) Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.
- (2) Pengadilan yang berwenang dimaksud ayat (1) adalah pengadilan niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

---

<sup>8</sup> Harjono, dkk, *op.cit*, h. 4.

- (4) Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Terkait sengketa hak cipta biasanya ada pihak yang akan mendapatkan ganti rugi. Sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 UUHC, yang berhak mendapatkan ganti rugi adalah Pencipta; Pemegang Hak Cipta dan pemegang hak terkait; atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi.

Menurut OK Saidin, secara teoritis kata ganti rugi menunjukkan pada suatu peristiwa yang menunjukkan ada pihak yang menderita kerugian, dan ada pihak yang dibebankan kewajiban untuk mengganti atas kerugian yang diderita oleh pihak lain karena perbuatannya.<sup>9</sup> Maka dalam hal ini, pihak yang dirugikan adalah Pencipta, pemegang hak atau ahli warisnya, sedangkan pihak yang dibebankan kewajiban adalah pelanggar hak cipta. Dalam pasal 96 ayat 2 dan 3 telah ditetapkan bahwa ganti rugi ditetapkan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. Pembayaran ganti rugi kepada Pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 68 ayat 1, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan ciptaan dalam daftar umum ciptaan melalui pengadilan niaga. Gugatan tersebut dialamatkan atau ditujukan kepada pencipta dan/atau pemegang hak cipta terdaftar. Gugatan pembatalan pencatatan ciptaan ini diatur dalam Pasal 97 UU Hak Cipta.

Mengenai pengalihan hak cipta terhadap hasil ciptaan diatur lebih lanjut dalam Pasal 98 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pengalihan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral pencipta. Hak moral pencipta adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 UUHC yang menjelaskan bahwa:

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
2. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Selanjutnya dalam Pasal 98 ayat 2 UUHC dijelaskan bahwa pengalihan hak ekonomi pelaku pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak pelaku pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak tau persetujuan pelaku pertunjukan yang melanggar hak moral pelaku pertunjukan. Hak moral pelaku pertunjukan tercantum dalam Pasal 22 yang meliputi:

---

<sup>9</sup> Lendeng, Sebastian A. "TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA DALAM BIDANG KARYA SINEMATOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021).

1. Namanya dicantumkan sebagai pelaku pertunjukan, kecuali disetujui sebaliknya; dan
2. Tidak dilakukannya distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Pasal 99 UUHC memberikan hak kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Gugatan ganti rugi yang diajukan dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau Sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta atau produk hak terkait. Selain gugatan ganti rugi, pasal 99 ayat 3 UUHC menyatakan bahwa pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada pengadilan niaga dalam hal yang berkaitan:

1. Meminta penyitaan ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan
2. Menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait.

### 3.2. Pengaturan Terkait Mediasi Sebagai *Alternative Dispute Resolution* Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

*Alternative dispute resolution* (selanjutnya disebut ADR) adalah salah satu jenis penyelesaian sengketa yang mempunyai manfaat. Antara lain, sebagai berikut:

- 1) *Single procedure*, satu prosedur ini ditujuka untuk menghindari kompleksitas penerapan peradilan berdasarkan yurisdiksi masing-masing negara, sebagai contoh: sengketa kekayaan intelektual antara negara di Eropa, Amerika, dan di Asia akan lebih mudah diselesaikan menggunakan ADR dengan *single procedure* daripada diselesaikan melalui proses peradilan di Amerika, Asia, dan Eropa tersebut yang tentunya akan lebih rumit dan memakan waktu yang lama.<sup>10</sup>
- 2) Efisiensi waktu dan biaya pada ADR dapat pula disepakati jangka waktu penyelesaian sengketa seperti yang terjadi pada sengketa antara Asian Bank dan US *software developer*, yang mana para pihak bersepakat untuk mengurangi waktu penyelesaian sengketa arbiter yang menangani sengketa ini akhirnya menyerahkan putusan hanya dalam jangka waktu sepuluh hari dari yang biasanya membutuhkan waktu empat puluh hari.<sup>11</sup>
- 3) Penyelesaian sengketa melalui ADR diselesaikan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya; ahli ini dapat dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk menjadi mediator ataupun arbiter.<sup>12</sup>
- 4) ADR menjamin kerahasiaan baik itu proses maupun hasil dari ADR.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Suherman, Ade Maman. *Hukum Perdagangan internasional: lembaga penyelesaian sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika, 2022., h. 12.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> *Ibid.*

- 5) *Preserving long term relationship*, menjaga hubungan jangka Panjang karena sifatnya *win-win solution* maka putusan ADR akan menguntungkan kedua belah pihak, putusan yang menguntungkan ini merupakan kunci untuk menjaga hubungan baik antara pihak yang bersengketa.<sup>14</sup>
- 6) Khusus untuk model arbitrase maka putusan dari arbitrase bersifat final dan binding, dan dapat dilaksanakan *across borders* (lintas negara pada pihak yang bersengketa).<sup>15</sup>
- 7) *Party autonomy*, independensi pihak yang bersengketa (*party autonomy*), para pihak dapat mengontrol jalannya penyelesaian sengketa dan mempunyai independensi misalnya terhadap jangka waktu penyelesaian sengketa, mediator yang dipilih, Bahasa yang digunakan, dan hukum yang digunakan.<sup>16</sup>

Dalam ranah kekayaan intelektual, maka badan internasional yang mempunyai kompetensi untuk menyelesaikan sengketa kekayaan intelektual internasional secara ADR secara ADR adalah melalui *WIPO Arbitration and Mediation Centre*.<sup>17</sup> *WIPO Arbitration and Mediation Centre (the WIPO Centre)* didirikan pada tahun 1994 sebagai bagian dari *World Intellectual Property Organization* di Genewa, Swiss. Selain di Genewa mulai pada tahun 2010 lembaga ini juga berkantor di Singapura. *WIPO Arbitration and Mediation Centre* menyediakan model arbitrase, mediasi, dan juga *expert determination* bagi sengketa kekayaan intelektual. Kompetensi dari *WIPO Arbitration and Mediation Centre* antara lain sengketa yang menyangkut kontrak kekayaan intelektual seperti lisensi paten, perjanjian merek, perjanjian hak cipta, perjanjian transfer teknologi, perjanjian penelitian dan pengembangan, dan perjanjian *joint venture* baik yang melibatkan beberapa negara maupun sengketa kekayaan intelektual domestic.<sup>18</sup> *WIPO Arbitration and Mediation Centre* terdiri dari lebih 150 orang yang berasal lebih dari 70 negara yang mempunyai pengalaman dan keahlian di bidang kekayaan intelektual. Selain itu *WIPO Arbitration and Mediation Centre* menganut prinsip adil proporsional dan non-diskriminasi (*determination of fair, reasonable and non-discriminatory/FRAND*) yang diterapkan pada mediasi maupun arbitrase.

Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Penjelasan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta hanya sebatas Mediasi, Negosiasi, dan Konsiliasi. Jika diuraikan pengertian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan UU Hak Cipta adalah sebagai berikut:

- a) Mediasi, menurut Moore dalam Joni Emirzon bahwa mediasi adalah intervensi oleh pihak ketiga yang tidak berpihak dan netral dalam membantu penyelesaian sengketa para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan secara sukarela.<sup>19</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Jened, Rahmi. "Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal." *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 201-214.

<sup>18</sup> Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2017): 31-54.

<sup>19</sup> Rasyad, Muhamad. "Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam." *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 135-149.

- b) *Negosiasi*, menurut Munir Faudy adalah penyelesaian masalah antara para pihak dengan suatu proses tawar menawar untuk mencapai suatu kesepakatan.<sup>20</sup>
- c) *Konsiliasi*, adalah penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator. Namun, kesepakatan dan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh para pihak. Konsiliator melakukan tindakan-tindakan diantaranya mengatur waktu maupun tempat, mengarahkan subjek pembicaraan, dan menyampaikan pesan dari satu pihak ke pihak lain jika tidak memungkinkan disampaikan langsung oleh pihak yang bersengketa.<sup>21</sup>

Mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa melalui proses di luar pengadilan (*non litigasi*) dengan bantuan mediator. Alternatif Penyelesaian Sengketa belum begitu dikenal oleh masyarakat secara mendalam. Keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilihat dari beberapa kritikan terhadap lembaga peradilan (*litigasi*) diantaranya waktu proses persidangan yang berlarut, kesulitan mendapatkan putusan yang final dan binding, biaya mahal, proses beracara seakan para pihak saling menyerang, putusan yang *Win Lose Solution* (kalah-menang) yang mengakibatkan hubungan para pihak menjadi putus, menimbulkan sengketa/konflik baru.<sup>22</sup>

Mediasi umumnya digunakan dalam penyelesaian sengketa perdata. Dalam hukum pidana juga mengenal mediasi yang dinamakan mediasi penal. Menurut Umi Rozah mediasi penal adalah proses yang mempertemukan korban dan pelaku tindak pidana yang telah dikehendaki oleh para pihak untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan masalah melalui bantuan mediator.<sup>23</sup> Mediasi penal merupakan perwujudan dari keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menekankan pada pemenuhan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana dan menempatkan posisinya menjadi pihak penting untuk dipulihkan.<sup>24</sup>

Mediasi penal sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana dalam proses peradilan pidana di Indonesia kurang populer. Karena pada prinsipnya, seluruh tindak pidana tidak dapat didamaikan, kecuali tindak pidana yang berupa delik aduan.<sup>25</sup> Di samping itu belum terdapat pengaturan mengenai mediasi penal dalam hukum positif. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 120 UU Hak Cipta bahwa tindak pidana mengenai Hak Cipta merupakan delik aduan, sehingga keharusan mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran selain pembajakan yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (4) merupakan mediasi penal. Penggunaan mediasi penal di dalam Hak Cipta didasari penyelesaian tindak pidana mengedepankan ganti rugi yang sepadan dengan karya cipta dari pencipta. Selain itu memungkinkan pelaku

---

<sup>20</sup> Talib, Idris. "Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).

<sup>21</sup> Latukau, Akmal Asamahdi, Rory Jeff Akyuwen, and Muchtar AH Labetubun. "Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 564-576.

<sup>22</sup> Muhammad Anas Thurmudzi, Anas. "Penggunaan Online Dispute Resolution Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." PhD diss., Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.

<sup>23</sup> Raksita, I. Putu Bimbisara Wimuna, and I. Putu Rasmadi Arsha Putra. "KEDUDUKAN MEDIASI PRIVAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2019): 1-16.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

untuk menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi lagi tindakannya tanpa harus dikenai sanksi pidana.

Kembali pada penyelesaian sengketa perdata di bidang Hak Cipta, diintegrasikannya mediasi ke dalam penyelesaian sengketa di pengadilan diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Landasan diintegrasikannya mediasi tersebut dilihat dari pengaturan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg bahwa sejatinya hakim harus berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, dan mediasi di rasa sebagai penyelesaian yang paling efektif. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 1 Perma No. 1 Tahun 2016 terdapat pengecualian sengketa yang diwajibkan melalui penyelesaian mediasi yaitu sengketa yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Niaga. Memperhatikan Pasal 95 ayat (2) UU Hak Cipta, bahwa pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa Hak Cipta adalah Pengadilan Niaga. Dengan demikian, mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata Hak Cipta bukanlah mediasi di pengadilan melainkan dengan upaya mediasi secara sukarela sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan tersebut diatas, diperoleh hasil yang menjelaskan bahwa Pengaturan terkait penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam Pasal 95 UUHC. Pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hak cipta adalah pengadilan niaga, sedangkan peradilan lain tidak berwenang untuk memeriksa dan menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Apabila ada pihak yang hendak melakukan penuntutan secara pidana, harus ditempuh upaya penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 95 ayat 4 UUHC. Serta Pengaturan Terkait Mediasi Sebagai *Alternative Dispute Resolution* Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta bukanlah mediasi di pengadilan melainkan dengan upaya mediasi secara sukarela sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) Perma No. 1 Tahun 2016 bahwa berdasarkan kesepakatan para pihak sengketa yang dikecualikan kewajiban Mediasi tetap dapat diselesaikan melalui Mediasi sukarela pada tahap pemeriksaan perkara dan tingkat upaya hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku:**

- Harjono, dkk, Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang, 2019
- Juwita, S. H. *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*. Stiletto Book, 2022.
- Suherman, Ade Maman. *Hukum Perdagangan internasional: lembaga penyelesaian sengketa WTO dan Negara Berkembang*. Sinar Grafika, 2022.

##### **Jurnal Ilmiah:**

- Jened, Rahmi. "Konflik Yurisdiksi Dan Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Rangka Pasar Tunggal." *Jurnal Mimbar Hukum* 28, no. 2 (2016): 201-214.

- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan (Intellectual Property As Banking Credit Guarantee)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 8, no. 1 (2017): 31-54.
- Latukau, Akmal Asamahdi, Rory Jeff Akyuwen, and Muchtar AH Labetubun. "Penggandaan Smadav PRO Tanpa Izin Pencipta Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 6 (2021): 564-576.
- Lendeng, Sebastian A. "TINJAUAN HUKUM HAK CIPTA DALAM BIDANG KARYA SINEMATOGRAFI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *LEX PRIVATUM* 9, no. 2 (2021).
- Muhammad Anas Thurmudzi, Anas. "Penggunaan Online Dispute Resolution Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa." PhD diss., Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2022.
- Noviriska, Noviriska. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif Berdasarkan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 298-306.
- Praja, Chrisna Bagus Edhita, Budi Agus Riswandi, and Khudzaifah Dimiyati. "Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 43, no. 3 (2021).
- Raksita, I. Putu Bimbisara Wimuna, and I. Putu Rasmadi Arsha Putra. "KEDUDUKAN MEDIASI PRIVAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2019): 1-16.
- Rasyad, Muhamad. "Pembuatan Akta Perdamaian Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Notaris Dikabupaten Agam." *Soumatara Law Review* 2, no. 1 (2019): 135-149.
- Razi, Fachruddin. "Jenis dan pengaturan hak kekayaan intelektual yang diakui dan dilindungi di indonesia." *Jurnal Lex Specialis* 11 (2017): 11-19.
- Roisah, Kholis. "Perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan intelektual." *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 372-379.
- Talib, Idris. "Bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi." *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013).
- Wibawa, Dewa Gede Yudi Putra, and I. Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 10 (2019): 1-15.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan